



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno-Hatta No. 59 Kota Mungkid Telp. (0293) 788181  
Fax. (0293) 788122 Kode Pos 56511 Website: [www.magelangkab.go.id](http://www.magelangkab.go.id)

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR : 180.186/10/KEP/01.02/2025

TENTANG

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pengelola JDIH Kabupaten berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten dengan melaksanakan pengelolaan berupa pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum dan penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum dan penataan sistem informasi hukum, perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Magelang Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Magelang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
- 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Reoublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
- 7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Magelang Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
  - b. mengadakan pembinaan dan pemantauan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada anggota jaringan, dengan melaksanakan:
    - 1. pemantauan kegiatan pengelolaan JDIH;
    - 2. pembinaan personil petugas JDIH dengan mengadakan pertemuan berkala; dan
    - 3. penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi anggota jaringan.
  - c. melakukan pembaharuan data produk hukum dan informasi hukum lainnya untuk disebarluaskan dan diunggah melalui *website* JDIH, setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi;
  - d. melakukan pemeliharaan laman JDIH untuk menjamin penyediaan dokumen dan informasi hukum;
  - e. menyusun laporan tahunan pengelolaan JDIH Kabupaten untuk disampaikan kepada Pusat JDIHN;
  - f. mengadakan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan JDIH; dan
  - g. melaporkan kegiatan pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 14 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

Drs. ADI WARYANTO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196603041992031007

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH MAGELANG  
NOMOR: 180.186/10/KEP/01.02/2025  
TENTANG  
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	GRENGSENG PAMUJI	Bupati	Pengarah I	Dalam hal terjadi mutasi dan atau pergantian jabatan, penggantinya secara otomatis menggantikan kedudukan dalam Tim dimaksud.
2.	H. SAHID, S.H.	Wakil Bupati	Pengarah II	
3.	Drs. ADI WARYANTO	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab I	
4.	BAMBANG HERMANTO, S.STP.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Penanggung Jawab II	
5.	RATNA YULIANTY, S.H., M.H.	Kepala Bagian Hukum	Ketua	
6.	RUSWANTO, S.H.	Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum	Sekretaris	
7.	NUROCHMAH HIDAYATI, S.H., M.Eng.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum	Anggota	
8.	AHMAD SHOHIB ZAENI, S.H., M.Kn., M.M.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Hukum	Anggota	
9.	WAHYU TRI PALUPI, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum	Anggota	
10.	SURYANI	Dokumentalis Hukum pada Bagian Hukum	Anggota	
11.	LEOCADIA NIKEN ROSARI, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum	Anggota	

1	2	3	4	5
12.	ALFI NUR HIDAYATI, S.H.	Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum	Anggota	
13.	WAHYU HAJI BANI NARARYA, S.H.	Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum	Anggota	
14.	ALFINA ELOK FAIQOH, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum	Anggota	
15.	NUR ARIFAH, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum	Anggota	
16.	RAHMAWATI PRAYUDI, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum	Anggota	
17.	NASRUL AMIN, S.I.Pust.	Pustakawan Ahli Pertama pada Bagian Hukum	Anggota	
18.	NANANG SETYA BUDI, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Diskominfo	Anggota	
19.	RORO SUBEKTI, A.Md.	Pustakawan Terampil pada Bagian Hukum	Anggota	
20.	M. YURANDA BAKDA M., S.Kom.	Tenaga Non ASN pada Bagian Hukum	Anggota	
21.	PRAMUDIA WAHYU PERDANA, S.H.	Tenaga Non ASN pada Bagian Hukum	Anggota	
22.	ALWI CHABIBU ROCHMAN, S.H.	Tenaga Non ASN pada Bagian Hukum	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

Drs. ADI WARYANTO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196603041992031007